

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 8A**

**2006**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 08A TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG TATA CARA PENGADAAN DAN PEMBINAAN TENAGA KONTRAK  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa pengaturan uang tunjangan akhir pengabdian bagi Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebagaimana telah diatur pada Pasal 11 Keputusan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Kota Bekasi dipandang perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perubahan tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bekasi Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Atau Badan Yang Telah Berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 55 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENGADAAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

## **Pasal 1**

Ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kerja Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

### “Pasal 11a

Hak Tenaga Kontrak Kerja :

1. Mendapatkan upah dan pendapatan lain yang sah;
2. Mendapatkan izin dan cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan uang kadeudeuh yang besarnya berdasarkan perhitungan masa kerja sebagai berikut :

a. Masa Kerja	0 – 5 tahun	=	7 x gaji pokok
b. Masa Kerja	6 – 10 tahun	=	8 x gaji pokok
c. Masa Kerja	11 – 15 tahun	=	9 x gaji pokok
d. Masa Kerja	16 – 20 tahun	=	10 x gaji pokok
e. Masa Kerja	21 - 25 tahun	=	11 x gaji pokok
f. Masa Kerja	26 - 30 tahun	=	13 x gaji pokok
4. Pemberian uang kadeudeuh kepada TTKK harus memenuhi persyaratan :
  - a. Telah mencapai batas usia pengabdian yaitu 50 Tahun atau meninggal sebelum mencapai batas usia pengabdian. Bagi TTKK yang meninggal dunia, uang kadeudeuh dapat diberikan kepada janda/ duda/ anaknya atau yang ditunjuk sebagai ahli waris.
  - b. Melampirkan Surat Perjanjian Tenaga Kerja dan Surat Perintah Pejabat yang berwenang;
  - c. Diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah .
5. Uang kadeudeuh sebagaimana dimaksud dalam angka 3 pasal ini tidak diberikan kepada Tenaga Kerja yang mengundurkan diri seblum mencapai batas usia pensiun, baik karena pemberhentian sepihak maupun ats permintaan sendiri.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**WALIKOTA BEKASI**

**Cap/ttd**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TCANDRA UTAMA EFFENDI**

**NIP.010 081 186**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 8A SERI E